E-ISSN: 2964-6723

JIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Homepage: https://jurnal.alungcipta.com/index.php/JIM
Vol. 5 No. 2, Juni 2026
Doi:



Hukum Berbasis Teknologi

Mahrus Ali Jabani
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas PTIQ Jakarta
Email : mahrusalijabani@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem hukum. Transformasi digital ini menimbulkan tantangan bagi hukum konvensional yang cenderung bersifat statis dan reaktif terhadap perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat (Lawrence Lessig, 2006). Kondisi tersebut melatarbelakangi pentingnya pengembangan konsep hukum berbasis teknologi sebagai pendekatan hukum yang adaptif, responsif, dan relevan dengan dinamika masyarakat digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum berbasis teknologi dalam menjawab tantangan regulasi di era digital serta merumuskan arah pengembangan hukum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat modern.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015). Operasionalisasi penelitian difokuskan pada kajian konsep hukum berbasis teknologi, regulasi digital, dan penerapan teknologi dalam sistem hukum. Variabel penelitian meliputi perkembangan teknologi digital, respons regulasi hukum, dan efektivitas hukum berbasis teknologi. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berbasis teknologi memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi sistem hukum, memperluas akses keadilan, serta memperkuat kepastian hukum di ruang digital (Richard Susskind, 2019). Namun demikian, efektivitas penerapannya masih menghadapi kendala berupa ketertinggalan regulasi dan keterbatasan kapasitas institusional. Nilai orisinalitas penelitian ini terletak pada pendekatan multidisiplin yang memposisikan teknologi tidak hanya sebagai objek pengaturan hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembentukan dan penegakan hukum di era digital.

Kata kunci: hukum berbasis teknologi, regulasi teknologi, teknologi hukum, hukum siber, tata kelola digital.

Abstract

The rapid development of digital technology has brought fundamental changes to various aspects of social life, including legal systems. This digital transformation poses significant challenges to conventional legal frameworks, which tend to be static and reactive in responding to rapid technological change (Lawrence Lessig, 2006). *This condition underlines the importance of developing the concept of technology-based law as an adaptive and responsive legal approach that is relevant to the dynamics of digital society. This study aims to analyze the role of technology-based law in addressing regulatory challenges in the digital era and to formulate directions for legal development that align with the needs of modern society.*

This research employs a normative juridical research design with conceptual and statutory approaches (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015). *The operationalization of the study focuses on examining the concept of technology-based law, digital regulation, and the application of technology within legal systems. The research variables include digital technological development, legal regulatory*

Copyright © 2022, Template JIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

responses, and the effectiveness of technology-based law. Research data were collected through a literature review of legislation, legal doctrines, and relevant academic publications. Data analysis was conducted using qualitative descriptive-analytical methods.

The findings indicate that technology-based law has significant potential to improve the efficiency of legal systems, expand access to justice, and strengthen legal certainty in the digital sphere (Richard Susskind, 2019). *However, its implementation remains constrained by regulatory gaps and limited institutional capacity. The originality of this study lies in its multidisciplinary approach, which positions technology not merely as an object of legal regulation but also as a strategic instrument in legal formulation and law enforcement in the digital era.*

*Keyword**:** technology based law, digital regulation, legal technology, cyber law, digital governance*

Copyright © 2022, Template JIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
ISSN: 2964-6723 (Online)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan mengelola berbagai aspek kehidupan sosial. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi dan komunikasi, tetapi juga membawa implikasi yang signifikan terhadap sistem hukum. Hukum yang pada dasarnya beruih menjaga ketertiban dan keadilan sosial kini dihadapkan pada realitas baru berupa aktivitas digital yang bersifat cepat, kompleks, dan lintas batas yurisdiksi. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum baru yang tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh kerangka hukum konvensional yang cenderung bersifat statis dan terfragmentasi (Brownsword, 2019).

Munculnya fenomena seperti transaksi elektronik, kejahatan siber, perlindungan data pribadi, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dalam proses hukum menunjukkan bahwa teknologi tidak lagi sekadar menjadi objek pengaturan hukum, melainkan telah menjadi bagian integral dari mekanisme pembentukan dan penegakan hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, hukum berbasis teknologi dipahami sebagai pendekatan hukum yang berupaya mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem hukum secara normatif dan operasional guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akses keadilan. Namun, penerapan pendekatan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketertinggalan regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya kerangka etika dan akuntabilitas penggunaan teknologi dalam hukum (Harry Surden, 2014)

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk merumuskan kerangka hukum yang mampu mengimbangi laju perkembangan teknologi digital secara berkelanjutan. Tanpa hukum yang adaptif, perkembangan teknologi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, pelanggaran hak-hak individu, serta ketimpangan dalam akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, rasionalisasi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk menempatkan hukum berbasis teknologi sebagai instrumen strategis dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan nilai-nilai hukum. Penelitian ini tidak hanya penting secara teoritis untuk memperkaya kajian hukum dan teknologi, tetapi juga relevan secara praktis dalam memberikan arah kebijakan hukum yang responsif terhadap dinamika masyarakat digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan karakteristik hukum berbasis teknologi dalam konteks perkembangan teknologi digital, mengidentifikasi tantangan regulasi hukum yang muncul, serta merumuskan arah pengembangan hukum yang adaptif dan berorientasi pada keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dirancang dengan pendekatan yuridis normatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Pemecahan masalah dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara perkembangan teknologi dan regulasi hukum, kemudian merumuskan strategi penguatan hukum berbasis teknologi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat modern.

Berdasarkan kajian awal terhadap pustaka yang relevan, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan hukum berbasis teknologi secara sistematis dan terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam menghadapi tantangan era digital. Semakin responsif hukum dalam mengatur dan memanfaatkan teknologi, semakin besar kemampuannya dalam menciptakan kepastian hukum, efisiensi penegakan hukum, serta perlindungan hak-hak masyarakat di ruang digital.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian mengenai hukum berbasis teknologi berangkat dari pemahaman bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah pola hubungan hukum dalam masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi memunculkan ruang interaksi baru yang bersifat virtual, cepat, dan lintas batas, sehingga menuntut hukum untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik tersebut. Dalam perspektif teori hukum, perubahan sosial akibat teknologi menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami sebagai sistem normatif yang tertutup, melainkan sebagai instrumen sosial yang harus responsif terhadap dinamika masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2009).

Konsep hukum berbasis teknologi pada dasarnya menempatkan teknologi sebagai bagian integral dalam sistem hukum, baik sebagai objek pengaturan maupun sebagai sarana pendukung pelaksanaan hukum. Dalam konteks ini, hukum

Copyright © 2022, Template JIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
ISSN: 2964-6723 (Online)

berbasis teknologi mencakup pengaturan aktivitas digital seperti transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum dan pelayanan publik. Menurut (Edmon Makarim, 2014), hukum siber dan hukum teknologi informasi berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan akan kepastian hukum di ruang digital yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh hukum konvensional.

Sejumlah kajian empiris menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam sistem hukum mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi, khususnya melalui digitalisasi administrasi hukum dan sistem peradilan elektronik. Di Indonesia, penerapan sistem peradilan elektronik (e-court) menjadi contoh konkret bagaimana teknologi digunakan untuk mempercepat proses hukum dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas penerapan teknologi hukum masih dipengaruhi oleh kesiapan regulasi dan konsistensi kebijakan hukum nasional dalam merespons perkembangan teknologi (Jimly Asshiddiqie, n.d.).

Dari sisi regulasi, hukum berbasis teknologi memerlukan kerangka normatif yang mampu mengantisipasi risiko dan dampak negatif teknologi, seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, dan kejahatan siber. Teori hukum progresif menekankan pentingnya hukum yang berorientasi pada nilai keadilan substantif, bukan sekadar kepastian normatif. Pendekatan ini relevan dalam pengembangan hukum berbasis teknologi agar regulasi yang dibentuk tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak masyarakat di ruang digital (Satjipto Rahardjo, 2009).

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut, dapat dirumuskan hipotesis bahwa penerapan hukum berbasis teknologi yang didukung oleh regulasi yang adaptif dan berorientasi pada keadilan mampu meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam menghadapi tantangan era digital. Semakin responsif hukum dalam mengatur dan mengakomodasi perkembangan teknologi, semakin besar kemampuannya dalam menciptakan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta menjaga ketertiban hukum di ruang digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji hukum berbasis teknologi melalui analisis terhadap norma hukum, konsep, dan doktrin yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam bidang hukum, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami gagasan dan teori hukum yang berkembang seiring dengan transformasi digital. Rancangan kegiatan penelitian disusun secara sistematis mulai dari identifikasi permasalahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisis, hingga penarikan kesimpulan.

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada kajian hukum berbasis teknologi dalam konteks pengembangan regulasi dan sistem hukum di era digital. Objek penelitian ini adalah norma hukum, kebijakan, dan konsep hukum yang mengatur atau berkaitan dengan penggunaan teknologi digital dalam bidang hukum, baik sebagai objek pengaturan maupun sebagai sarana pendukung pelaksanaan hukum. Penelitian ini tidak membatasi pada satu sektor tertentu, melainkan mencakup aspek regulasi digital, hukum siber, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan dan penegakan hukum.

Bahan penelitian yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi dan hukum, seperti regulasi mengenai transaksi elektronik dan perlindungan data. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang membantu pemahaman konsep. Alat utama penelitian ini adalah studi dokumen dan instrumen pencatatan data berupa matriks analisis untuk mengklasifikasikan dan membandingkan bahan hukum yang dikaji.

Penelitian ini tidak terikat pada lokasi penelitian tertentu karena bersifat normatif dan berbasis kepustakaan. Tempat penelitian dilakukan secara fleksibel melalui akses terhadap perpustakaan fisik dan digital, termasuk basis

Copyright © 2022, Template JIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
ISSN: 2964-6723 (Online)

data jurnal ilmiah dan sumber resmi peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, menelaah, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan sesuai dengan fokus penelitian.

Definisi operasional variabel penelitian dirumuskan untuk memperjelas fokus analisis. Hukum berbasis teknologi dioperasionalisasikan sebagai pendekatan hukum yang mengintegrasikan teknologi digital dalam pembentukan, pengaturan, dan penegakan hukum. Regulasi digital diartikan sebagai norma hukum yang mengatur aktivitas dan hubungan hukum di ruang digital. Efektivitas hukum dipahami sebagai kemampuan hukum dalam memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam mengatur pemanfaatan teknologi. Variabel-variabel tersebut dianalisis secara kualitatif untuk melihat keterkaitan dan implikasinya dalam sistem hukum.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menafsirkan norma hukum, membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengaitkannya dengan konsep dan teori hukum yang relevan. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap cara hukum berfungsi dalam masyarakat. Teknologi tidak hanya memengaruhi objek yang diatur oleh hukum, tetapi juga memengaruhi mekanisme pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, hukum dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi yang berkembang cepat, kompleks, dan lintas sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama hukum berbasis teknologi di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada keterbatasan sistem hukum dalam beradaptasi secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Secara normatif, regulasi hukum berbasis teknologi di Indonesia masih berkembang melalui pendekatan sektoral. Keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memang menjadi dasar penting dalam pengaturan aktivitas digital, namun implementasinya belum sepenuhnya terkoordinasi dengan regulasi lain yang relevan. Kondisi ini menimbulkan ketidaksinkronan dalam praktik penegakan hukum, terutama ketika aktivitas digital bersinggungan dengan berbagai bidang hukum sekaligus. Khairandy (2018) menyatakan bahwa fragmentasi regulasi semacam ini berpotensi melemahkan kepastian hukum dan membuka ruang penafsiran yang berbeda antar lembaga penegak hukum.

Dari sisi implementasi, digitalisasi sistem hukum di Indonesia telah menunjukkan kemajuan melalui penerapan sistem peradilan elektronik, seperti e-court dan e-litigation. Sistem ini secara nyata meningkatkan efisiensi administrasi peradilan, mengurangi biaya, serta mempercepat proses penyelesaian perkara (Sinta Dewi Rosadi, 2018), menegaskan bahwa digitalisasi peradilan juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan, karena proses hukum dapat dipantau secara terbuka oleh para pihak dan masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi tersebut masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif. Akses terhadap sistem peradilan digital masih sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur teknologi dan tingkat literasi digital masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki akses internet memadai atau kemampuan menggunakan teknologi berisiko mengalami hambatan dalam memperoleh keadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam sistem hukum, tanpa kebijakan pendukung yang memadai, justru dapat menciptakan ketimpangan baru dalam akses keadilan.

Selain persoalan akses, penggunaan teknologi dalam sistem hukum juga menimbulkan tantangan terkait akuntabilitas. Pemanfaatan teknologi berbasis data dan algoritma, terutama dalam pengelolaan perkara dan analisis hukum, menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kesalahan sistem. (Harry Surden, 2014), menegaskan bahwa teknologi hukum tidak bersifat netral, karena dibangun berdasarkan data dan asumsi tertentu. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam hukum harus tetap berada di bawah pengawasan manusia agar prinsip pertanggungjawaban hukum tetap terjaga.

Copyright © 2022, Template JIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
ISSN: 2964-6723 (Online)

Dalam perspektif perbandingan internasional, negara-negara yang relatif berhasil mengembangkan sistem hukum digital umumnya memiliki kerangka regulasi yang lebih terintegrasi dan adaptif. Regulasi digital di negara-negara tersebut tidak hanya mengatur penggunaan teknologi, tetapi juga menekankan tata kelola, perlindungan data, dan penguatan kapasitas institusi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan hukum berbasis teknologi tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat digitalisasi, melainkan oleh kemampuan sistem hukum dalam mengelola teknologi secara normatif dan institusional (Salmeron Menzano Estefania, 2021).

Tantangan lain yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah kecenderungan hukum nasional yang masih bersifat reaktif terhadap perkembangan teknologi. Regulasi sering kali dibentuk setelah munculnya permasalahan hukum, sehingga hukum selalu berada dalam posisi tertinggal. Brownsword (2012) menyebut kondisi ini sebagai regulatory lag, yaitu situasi ketika hukum tidak mampu mengantisipasi dampak teknologi secara proaktif. Pendekatan regulasi yang terlalu menekankan aspek pengendalian dan sanksi juga berpotensi menghambat inovasi dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Di sisi lain, hukum berbasis teknologi juga membuka peluang besar bagi reformasi sistem hukum. Digitalisasi memungkinkan pengembangan sistem hukum yang lebih transparan, efisien, dan berbasis data. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan hukum melalui analisis data dan evaluasi regulasi secara berkelanjutan. Salmerón-Manzano (2021) menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam sistem hukum dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara serta mendorong perubahan budaya hukum menuju model yang lebih terbuka dan partisipatif.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi menjadi aspek krusial dalam pengembangan hukum berbasis teknologi. Digitalisasi sistem hukum melibatkan pengelolaan data dalam jumlah besar, termasuk data pribadi dan data sensitif. Tanpa regulasi dan mekanisme pengawasan yang kuat, risiko pelanggaran privasi akan semakin meningkat. (Sinta Dewi Rosadi, 2018) menegaskan bahwa lemahnya perlindungan data tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum digital.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum berbasis teknologi sangat bergantung pada integrasi antara regulasi, teknologi, dan kapasitas institusi hukum. Teknologi tidak dapat dipandang sebagai solusi tunggal terhadap permasalahan hukum, melainkan sebagai instrumen yang harus dikendalikan oleh kerangka hukum dan etika yang jelas. Tanpa harmonisasi regulasi, peningkatan literasi teknologi, serta perlindungan hak asasi manusia, penerapan hukum berbasis teknologi justru berpotensi memperkuat ketimpangan dan ketidakadilan.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa hukum berbasis teknologi yang adaptif dan terintegrasi berpotensi meningkatkan efektivitas sistem hukum, sepanjang dikembangkan dengan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada keadilan substantif. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa hukum di era digital harus bersifat responsif dan progresif agar mampu menjawab tantangan perubahan sosial yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum berbasis teknologi di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, khususnya dalam aspek digitalisasi sistem hukum dan peradilan. Pemanfaatan teknologi digital terbukti mampu meningkatkan efisiensi prosedural, transparansi, serta akses terhadap layanan hukum. Namun demikian, efektivitas hukum berbasis teknologi belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada berbagai persoalan struktural dan normatif.

Permasalahan utama tidak terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada fragmentasi pengaturan hukum yang bersifat sektoral dan kurang terintegrasi. Ketidaksinkronan antar regulasi dan lembaga penegak hukum berdampak pada lemahnya kepastian hukum dalam praktik. Selain itu, penerapan teknologi dalam sistem hukum masih lebih menekankan efisiensi administratif dibandingkan pemenuhan keadilan substantif, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses dan literasi digital.

Copyright © 2022, Template JIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
ISSN: 2964-6723 (Online)

Penggunaan teknologi dalam sistem hukum juga menimbulkan tantangan baru terkait akuntabilitas, perlindungan data pribadi, dan legitimasi keputusan hukum. Tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, pemanfaatan teknologi berpotensi menimbulkan bias serta mengurangi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, teknologi tidak dapat diposisikan sebagai solusi tunggal, melainkan harus ditempatkan sebagai instrumen yang dikendalikan oleh kerangka hukum dan etika yang jelas.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hukum berbasis teknologi yang adaptif dan terintegrasi berpotensi meningkatkan efektivitas sistem hukum apabila didukung oleh harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas institusi hukum, peningkatan literasi digital, serta perlindungan hak asasi manusia. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa pengembangan hukum di era digital harus diarahkan tidak hanya pada aspek inovasi teknologi, tetapi juga pada pencapaian keadilan substantif dan kepastian hukum yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Brownsword, R. (2019). *Law, Technology and Society: Re-Imagining the Regulatory Environment*. Routledge.

Edmon Makarim. (2014). *Pengantar Hukum Telematika*. Raja Grafindo Persada.

Harry Surden. (2014). *Machine Learning and Law*. Washington Law Review.

Jimly Asshiddiqie. (n.d.). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Prss.

Lawrence Lessig. (2006). *Code: Version 2.0*. Basic Books.

Richard Susskind. (2019). *Online Courts and the Future of Justice*. Oxford University Press.

Salmeron Menzano Estefania. (2021). Legal Tech and Law Tech: Riska and Opportunities. *Laws*, *10*(2).

Satjipto Rahardjo. (2009). *hukum progresif: Hukum yang Membebaskan.* Kompas.

Sinta Dewi Rosadi. (2018). Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital di Indonesia. *Jurnal Arena Hukum, 11*(1).

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.

Copyright © 2022, Template JIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
ISSN: 2964-6723 (Online)